

BAB III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB II diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dalam penulisan hukum ini, yaitu :

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta berupa tindakan preventif, yaitu mendata dan memberikan penjelasan mengenai larangan peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi kepada para pelaku peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi serta mengambil satwa liar yang menjadi obyek peredaran ilegal. Hal tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.. Pihak kepolisian belum bertindak tegas terhadap pelaku. Upaya yang dilakukan selama ini baru sebatas upaya preventif, sehingga tidak membuat jera pelaku peredaran ilegal tersebut. Pada masa yang akan datang pihak kepolisian harus lebih tegas dan berani menggunakan upaya represif sehingga para pelaku akan merasa jera dan mereka tidak akan melakukannya lagi.

B. Saran

Agar penegakan hukum terhadap peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dapat maksimal maka beberapa saran ini penulis berikan, yaitu :

- a. Terhadap pelaku yang terbukti bersalah agar di jatuhkan sanksi yang semaksimal mungkin.
- b. Perlunya peran serta masyarakat dalam membantu pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi.
- c. Kerjasama dengan berbagai pihak seperti Insatansi pemerintah lain maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat perlu ditingkatkan agar upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku ditulis oleh satu orang penulis:

Jatna Supriatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Leden Marpaung., 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Momo Kelana, 1994, *HukumKepolisian*, PT Grasindo, Jakarta

M. Karyadi, 1978, *Polisi (Filsafat HukumDan Perkembangannya)*, Politeia, Bogor

W.J.S. Poerwodarminto, 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Buku ditulis oleh dua orang penulis:

DPM Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985, *Hukum Kepolisian Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung

Artikel:

Ferry Ardyanto, 2003, *Kompas: Satwa Langka Disita Dari Toko dan Hotel*, hlm 4, Edisi 25 Maret 2003.

Website:

<http://www.ProfaunaIndonesia.co.id>, Slamet Khoiri, *Satwa Liar Indonesia*, tanggal 12 Februari 2009

<http://www.WWFIndonesia.co.id>, Choirul Saleh, *Pelaksanaan CITES di Indonesia*, tanggal 13 Februari 2009

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tetang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.

Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 104/Kpts-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar Dan Menangkap Satwa Liar.

Keputusan Bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10/Kpts-II/1993 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Jagawana.

